



PUTUSAN
Nomor 2173 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HANDOKO TEDJOATMOKO, S.H., M.Sc.**, bertempat tinggal di:
1. Jalan Tanjunganom Nomor 8 Kutoarjo, 2. Jalan Kemayoran
Ketapang Nomor 1 Jakarta Pusat;
2. **HERNA LIE**, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Ketapang
Nomor 5 Rt.1 Rw.1 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan
Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Handoko Tedjoatmoko, S.H., M.Sc. berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Pembanding;

L a w a n:

1. **YAYASAN ABDI MAGELANG**, berkedudukan di Jalan Raya
Purworejo Km.5.5 Po. Box 5 Telp (0293) 365816 Magelang
56172 Indonesia, diwakili oleh Drs. Dwi Murwanto selaku Ketua
Yayasan ABDI Magelang menggantikan Alm. Drs.Yusuf
N.Suharsoadi, bertempat tinggal di Perum Bumi Gemilang Blok
B Nomor 6 Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, SH.MH (TERGUGAT III);
2. LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, SH;
Keduanya Advokat pada kantor "Bambang Tjatur Iswanto, SH.
dan rekan yang beralamat di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 1
Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober
2014;
2. **SOEDARTO**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek I Nomor 54 Rt
01 Rw 04 Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Selatan,
Kota Magelang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada:
1. TRI SULISTIYONO, SH.
2. HANIF FAUZI, SH.

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2173 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum Tri Sulistiyono, SH & Rekan, berkantor di Jalan Sigosari 1101B - 1104 Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juli 2013;

3. **BAMBANG TJATUR ISWANTO, SH.MH**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 1 Kota Magelang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Terbanding;
dan:

1. **MARDIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Nongko III Nomor 7 Rt 03 Rw 04 Perum Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, SH.MH. (dahulu Tergugat III).
2. LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, SH.

Keduanya Advokat pada kantor "Bambang Tjatur Iswanto, S.H. dan rekan yang beralamat kantor di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 1 Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 06 Oktober 2014;

2. **PENDETA EM SUPRIYO LABAN**, pekerjaan Ketua / Anggota Yayasan ABDI Magelang dan Pendiri Yayasan ABDI Magelang, alamat Dusun Bagongan, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, SH.MH. (dahulu Tergugat III);
2. LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, SH.;

Keduanya Advokat pada kantor Bambang Tjatur Iswanto, S.H. dan rekan yang beralamat di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 1 Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 06 Oktober 2014;

3. **TRIYONO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Jambu I Rt 01 Rw 10 Nomor 4 Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

4. **EDI WIDARTO, SH**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sarwo Edi Wibowo Nomor 85 A Magelang;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2173 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I dan Tergugat II telah sepakat menyelesaikan perkaranya Nomor 3/Pdt.G/2008/PN.Magelang dengan perdamaian sebagaimana tertuang dalam keputusan Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2008/ PN.Magelang pada hari Senin, 26 Mei 2008;
2. Bahwa di dalam Akta Perdamaian telah disepakati bahwa hutang Yayasan ABDI Magelang terhadap Pihak Ketiga (Herna Lie) sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam perkara ini sebagai Penggugat II;
3. Bahwa untuk melunasi hutang Yayasan ABDI Magelang, Tergugat II bersedia menjual tanah miliknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 185 Desa Banjarnegoro yang pada saat perdamaian terjadi sertifikat tersebut dalam penguasaan Turut Tergugat IV (Edi Widarto, SH);
4. Bahwa Penggugat I dan Tergugat II serta Kuasa Hukumnya Tergugat II bernama Tri Sulistiyono, S.H. bersama-sama datang menemui Turut Tergugat IV di kantornya untuk meminta Sertifikat Hak Milik Nomor 185 Desa Banjarnegoro akan tetapi ditolak dan menyampaikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 185 Desa Banjarnegoro yang menitipkan adalah Turut Tergugat III (Triyono, SH) dengan demikian Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2008/ PN.Magelang tersebut tidak dapat direalisasikan;
5. Bahwa Tergugat II meminta waktu kepada Penggugat I untuk berunding dengan Turut Tergugat II (Pendeta EM Supriyo Laban) dan sesuai keterangan Tergugat II kepada Penggugat I, Turut Tergugat II bersedia dan akan merundingkan kepada pengurus Yayasan ABDI Magelang lainnya;
6. Bahwa karena tidak ada kabar berita dari Tergugat II, maka Penggugat I datang menemui Tergugat I (Drs.Dwi Nurwanto) selaku Ketua Yayasan ABDI Magelang untuk membicarakan penyelesaian perkara hutang Yayasan Abdi Magelang. Tergugat I bersedia dan akan merundingkan dengan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2173 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurus Yayasan ABDI Magelang lainnya dan beliau meminta waktu 1 (satu) minggu akan memberi kabar kepada Penggugat I dan pada waktu pembicaraan di rumahnya Tergugat I telah memberitahukan kepada Penggugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II (Tri Sulistiyono, SH) bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 185 Desa Banjarnegoro berada di tangan Tergugat III (Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H.);

7. Bahwa sampai saat ini Penggugat I tidak mendapat kabar berita dari Tergugat I untuk menyelesaikan perkaranya sehingga Penggugat I mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Mungkid untuk mendapatkan keadilan;
8. Bahwa untuk menjamin Para Penggugat mendapatkan pembayaran/ pelunasan dari Yayasan ABDI Magelang dalam hal ini Tergugat I, II, III, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 185 Desa Banjarnegoro agar sertifikat tersebut tidak terus dipindahtangankan dan sertifikat tersebut disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid hingga perkaranya tuntas;
9. Bahwa untuk menjamin Tergugat I, II dan III mau segera melaksanakan putusan, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dibebani uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang harus dibayar tunai oleh Para Tergugat pada saat putusan Pengadilan Negeri telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan autentik, maka Para Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Yayasan ABDI Magelang berhutang Rp300.000.000,00 kepada para Penggugat;
3. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 185 Desa Banjarnegoro sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 185 Desa Banjarnegoro kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid hingga perkaranya tuntas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, II, III (Para Tergugat) untuk membayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai;
6. Menghukum Tergugat I, II, III (Para Tergugat) untuk membayar uang paksaan (*Dwangsom*) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan;
7. Memerintahkan Para Turut Tergugat tunduk atas putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Tergugat I, III dan Turut Tergugat I dan II:

1. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak terang dan tidak pasti (*obscure libel*) karena hal tersebut nyata-nyata terlihat sebagai berikut:
2. Eksepsi *Nebis In Idem*.
Bahwa karena perkara ini berkali-kali diajukan di Pengadilan Negeri baik kota Magelang, Kabupaten Magelang maupun Purworejo dalam perkara yang sama tentang Yayasan Abdi Magelang sehingga perkara ini adalah *Nebis In Idem*;
3. Eksepsi *Obscur Liebel*.
 - a. Bahwa semestinya I. Handoko Tedjoatmoko tidak sebagai Pihak Penggugat I akan tetapi sebagai pihak Tergugat juga karena dirinya dulunya juga sebagai mantan Ketua Yayasan Abdi Magelang, versi Penggugat I padahal sekarang ini yang digugat adalah Yayasan Abdi Magelang termasuk Ketua Yayasan Abdi Magelang yang terdahulu seperti kedudukan pihak Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
 - b. Bahwa ketika terjadi hutang piutang antara Penggugat II dengan Yayasan Abdi Magelang waktu itu ketuanya adalah I. Handoko Tedjoatmoko / Penggugat I sendiri dan uang itu digunakan untuk apa juga tidak tahu dan juga tidak ada perjanjiannya maka semestinya sebagai Tergugat juga bukan sebagai Penggugat I;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2173 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pihak Tergugat I kapasitasnya adalah sebagai Ketua Yayasan Abdi Magelang semestinya alamatnya tidak ditujukan juga ke alamat tempat tinggalnya karena bukan kapasitasnya sebagai pribadi;
- d. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya, mendudukkan Edi Widarto, S.H. selaku pihak yang dititipi Sertifikat Hak Milik Nomor 185 Desa Banjarnegoro atas nama Soedarto adalah keliru karena sekarang ini beliaunya sudah meninggal dunia, sehingga tidak bisa didudukkan sebagai Turut Tergugat IV;
- e. Bahwa Tergugat I yang didudukkan dalam perkara ini adalah sebagai jabatan ketua Yayasan Abdi Magelang, sehingga kalau dihubungkan dengan alamat rumah Perum Bumi Gemilang Blok B Nomor 16 Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang adalah selaku diri pribadi, sehingga harus dibedakan Tergugat I kapasitasnya sebagai pribadi atau sebagai ketua Yayasan karena jabatannya, sehingga sangat jelas Gugatan ini *Obscur Liebel*;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa Tergugat I dan III, Turut Tergugat I dan II sekarang berkedudukan sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi, mohon apa yang tertulis dalam Konvensi berlaku secara *mutatis mutandis* dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa karena perkara yang menyangkut Yayasan Abdi Magelang sudah selesai dan sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Mungkid, sementara Tergugat Rekonvensi terus menerus melakukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan baik materiil maupun immateriil;
 - a. Kerugian Materiil: Biaya fee Advokat Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil: berupa rasa malu kepada masyarakat Kabupaten Magelang, karena seringkali digugat padahal perkaranya telah selesai dan menjadi milik Yayasan Abdi Magelang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mempunyai prasangka yang beralasan terhadap iktikad buruk Para Tergugat Rekonvensi untuk tidak melaksanakan isi putusan nantinya berdasarkan Pasal 227 HIR mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Mungkid berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan di Jalan Kemayoran Ketapang Nomor 5 Rt 1 Rw 1

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2173 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat milik dari Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi;

5. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi melihat ada gelagat tidak baik dari Para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini akan menghambat pelaksanaan putusan atau bahkan tidak akan melaksanakan putusan, oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari bila lalai melaksanakan bunyi putusan, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan melaksanakan bunyi putusan;
6. Bahwa tidak berlebihan bila Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Mungkid supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Para Tergugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap keterlambatan melaksanakan isi bunyi putusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lain;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Eksepsi Turut Tergugat III:

Bahwa gugatan Para Penggugat agar ditolak karena gugatan yang menetapkan saya sebagai Turut Tergugat III, tidak jelas, tidak lengkap, kabur dan bahkan salah alamat/sasaran, hal ini terlihat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan berulang / *ne bis in idem*:

Bahwa gugatan semacam ini dengan menetapkan saya sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat untuk perkara yang sama sudah berkali-kali diajukan

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2173 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Pengadilan Negeri secara berpindah-pindah di Purworejo, Kota Magelang dan Kota Mungkid (patut dicermati motivasi mengapa berpindah-pindah?);

2. Gugatan kabur / tidak jelas / salah alamat atau sasaran (*obscur libel*);
 - a. Bahwa saya belum pernah menjadi penasihat Yayasan Abdi Magelang.
 - b. Bahwa saya (bersama dengan dua orang pengurus lainnya) sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu sudah tidak menjadi pengurus Yayasan Abdi Magelang berdasarkan Keputusan Nomor 30/Pdt.G/1999/PN.Mkd tertanggal 19 April 2000, Pasal 3 sampai dengan 5 (saat itu Penggugat I sebagai kuasa hukum saudara Soedarto, jadi yang bersangkutan pastinya mengetahui hal ini);
 - c. Bahwa saya pernah menjadi Ketua Yayasan Abdi Magelang, tetapi bukan Ketua Periode I;
Bahwa saya sebagai mantan Ketua Yayasan Abdi Magelang justru bertanya kepada Penggugat I yang mengaku mantan Ketua Yayasan Abdi Magelang Periode II, sebagai berikut:
 - 1) Apa dasar hukumnya saudara Penggugat I mengaku pernah menjadi Ketua Yayasan Abdi Magelang Periode ke-II;
 - 2) Sejak kapan sampai dengan kapan saudara Penggugat I menjadi Ketua Yayasan Abdi Magelang Periode ke-II? Saya yang saudara sebut mantan Ketua Yayasan Abdi Magelang Periode I sama sekali tidak pernah merasa ada serah terima jabatan dengan saudara Penggugat I;
 - 3) Dalam surat gugatan saudara Penggugat I menunjuk beberapa orang yang pernah menjadi Ketua Yayasan Abdi Magelang, yaitu: I.Handoko Tedjo Atmoko, S.H., Msi., saya (Triyono, S.H.), Supriyo Laban, Drs. Dwi Murwanto dan Drs. Yusuf NS;
Kapan / bagaimana urutan periode jabatan Ketua dari mereka masing-masing?
 - d. Secara struktural kini saya bukan pengurus Yayasan Abdi Magelang sehingga tidak ada ikatan hukum apapun dengan Yayasan Abdi Magelang. Untuk itu penetapan saya sebagai Turut Tergugat III adalah salah besar;

DALAM REKONPENSII

1. Bahwa saya Turut Tergugat III Konvensi kini menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat I Konvensi serta Penggugat II Konvensi menjadi Para Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang tertulis dalam konvensi berlaku secara serta merta dalam Rekonvensi ini bagi saya;
3. Bahwa mengingat saya tidak ada ikatan hukum apapun dalam struktur Yayasan Abdi Magelang sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu, saya tidak tahu dan secara pribadi tidak punya kepentingan (formil dan materiil), sehingga penetapan saya sebagai Turut Tergugat III Konvensi adalah salah besar / salah sasaran, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk:
 - a. Memperingatkan kepada Para Tergugat Rekonvensi agar dalam menetapkan seseorang menjadi Turut Tergugat Konvensi supaya lebih profesional, tidak asal menunjuk sesuka hati sehingga merugikan orang lain;
 - b. Mengingatkan agar Para Tergugat Rekonvensi untuk tidak mengulangi perbuatan mereka;
 - c. Menuntut Para Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf dan bersedia untuk tidak mengulangi perbuatan mereka di depan sidang pengadilan perkara perdata ini, baik lisan dan tulisan di atas materai;

Hal ini mengingat sejak awal sengketa di Yayasan Abdi Magelang tahun 1999 sampai dengan sekarang khususnya Tergugat I Rekonvensi adalah yang langsung aktif menangani sendiri baik selaku kuasa hukum maupun sebagai pribadi sehingga pantas diduga yang bersangkutan mengetahui perkembangan proses hukum yang terjadi untuk hal-hal yang sudah final (*in kracht*), tetapi entah mengapa yang bersangkutan terkesan tidak mau tahu mengenai hal-hal yang sudah *in kracht* tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, perkenankanlah saya, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan saya sebagai Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa saya sebagai Penggugat Rekonvensi tidak ada ikatan hukum dan kepentingan apapun secara pribadi dengan pokok perkara / sengketa ini baik formil maupun materiil;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya-upaya hukum yang diajukan;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2173 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mungkid telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Mkd. tanggal 9 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, III, Turut Tergugat I dan II dan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonsensi / Tergugat I, III, Turut Tergugat I dan II dan Gugatan Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 120/Pdt/2014/PT.Smg. tanggal 11 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/ para Pembanding pada tanggal 5 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Mkd. *juncto* Nomor 120/Pdt/2014/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 23 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/ Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2173 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid masing-masing pada tanggal 30 September 2014 dan tanggal 06 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ dahulu para Pembanding/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Pasal 67 ayat a, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus;

Pada saat pembuktian Tergugat II (Drs. Yusuf N.S., STh.) telah melampirkan akta sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditempel dengan blangko kosong yang sudah ditandatangani Penggugat tanpa di atas materai (ternyata Tergugat II memberi materai dan tanda tangan Penggugat digambar) Lihat bukti P.9a. Semua orang yang menandatangani pada blangko kosong tidak satupun yang menyatakan ada rapat di Jalan Randu Gapit Nomor 68 di Kutoarjo. (Lihat bukti P.4, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17) dengan demikian bukti P.9a adalah palsu adanya. Sehingga oleh Penggugat, Tergugat II dilaporkan kepada Polres Purworejo selanjutnya dilanjutkan ke Polres Mungkid karena sesuai TKP ada di Kabupaten Magelang;

Pada pemeriksaan di Polres Purworejo dan Polres Mungkid, Tergugat II mengakui bahwa Yayasan Abdi Magelang masih mempunyai hutang kepada pihak III (Herna Lie) sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sesuai keterangan Polres Mungkid, Tergugat II telah mengakui menggunakan akta tersebut dalam menduduki jabatan sebagai Ketua Yayasan Abdi Magelang karena yang membuat surat akta palsu maka prosesnya masih berjalan pada saat pemanggilan selanjutnya di Polres Mungkid yang bersangkutan atau Drs. Yusuf N.S., STh. meninggal dunia;

Pasal 67 ayat f: apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Berdasarkan bukti-bukti P.4, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 bahwa Penggugat telah dapat membuktikan lebih dari seorang saksi sehingga pendapat Majelis yang mengatakan *unus testis nulus testis* adalah pendapat yang keliru sama sekali sesuai Pasal 67 ayat f, bahwa hakim dalam memutuskan terdapat kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti baru di atas telah dapat membuktikan bukti P.9A adalah palsu;

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex facti* telah didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat II (Drs. Yusuf N.S., STh.) dan bukti P.9a yang aslinya berada di tangan Tergugat II.
2. Bahwa *Judex facti a quo* terdapat kekeliruan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menilai hutang yayasan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai Akta Perdamaian Nomor 03/Pdt.G/2008/PN. Mgl (P.8) yang dihubungkan dengan Surat Pernyataan Magelang, 5 Maret 2007 (P.7) sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah); (Alasannya pada tanggal 5 Maret 2007 hutang tersebut belum dilunasi maka diajukan perkara Nomor 03/Pdt.G/2008/PN. Mgl. sehingga mendapatkan keputusan perdamaian tersebut di atas);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;
- Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak cukup membuktikan bahwa Yayasan Abdi Magelang telah berhutang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Konvensi, sedangkan gugatan Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Handoko Tedjoatmoko, S.H.,Msc. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2173 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HANDOKO TEDJOATMOKO, S.H., Msc. dan 2. HERNALIE** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003